



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017-2022**

Tahun 2020



Jln. Poros Lagadi-Tondasi, Kel. Waumere Kec. Tikep

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPKAPD Tahun 2017-2022 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKAPD Tahun 2017-2022 ini. Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Lawore, 10 Januari 2020

Kepala BPKAPD,



ROSMA SARI LAUTE, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19640803 199211 2 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Lata Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi	44
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar. 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	5
Gambar. 2.1 Struktur Organisasi BPKAPD	17
Gambar. 2.2 Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikaso SISMIOP	20

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 2.1 Pegawai menurut Golongan/Ruang	18
Tabel. 2.2 Pegawai menurut Latar Pendidikan Formal	18
Tabel. 2.3 Pegawai menurut Esselon	19
Tabel. 2.4 Pegawai menurut Jenis Kelamin	19
Tabel. 2.5 Kendaran Dinas	19
Tabel. 2.6 Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B	20
Tabel. 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD	22
Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat	22
Tabel. 2.9 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 s/d 2018	34
Tabel. 2.10 Anggaran dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Target Tahun 2019	35
Tabel. 2.11 Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2017 s/d 2018 dan Target Tahun 2019	36
Tabel. 2.12 Kinerja PAD pada BPKAPD Tahun 2017 dan 2018	37
Tabel. 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAPD	40
Tabel. 3.2 Indikator Kinerja Utama BPKAPD	43
Tabel. 3.3 Telaah Rentra Kemendagri RI, Kemenkeu RI dan BKAD Prov. Sultra	44
Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 s/d 2022	47
Tabel. 5.1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat	49
Tabel. 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	50
Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat	58
Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Utama BPKAPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Renstra merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAPD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kewajiban yang diemban seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis juga sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terwujudnya *good and clean governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Rencana strategis yang disusun oleh BPKAPD mengacu pada visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Muna Barat lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan BPKAPD, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.


BPKAPD merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan unsur di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Maka BPKAPD sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati Muna Barat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka BPKAPD bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang transparan dan akuntabel yang berbasis akrual dan bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Renstra BPKAPD juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh BPKAPD dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 sebagai acuannya. Perubahan Renstra BPKAPD tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka BPKAPD ikut berperan mendukung Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat untuk mewujudkan tujuan dari **misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.** Selain itu, dokumen Renstra BPKAPD Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKAPD selama kurun waktu lima tahun (tahun 2017-2022) dalam

menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAPD.

Dengan demikian dokumen Renstra BPKAPD akan memberi gambaran lima tahun ke depan (tahun 2017-2022) tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode lima tahun ke depan (tahun 2017-2022). Dokumen Renstra juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja BPKAPD dalam melaksanakan misi, pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2017-2022 sebagai bentuk dukungan BPKAPD berpartisipasi mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat sesuai dengan indikator kinerja sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD. Sehingga lima tahun kedepan BPKAPD sebagai institusi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022. Dokumen Perubahan Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, 2021 dan 2022. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAPD Kabupaten Muna Barat dan digunakan untuk mengarahkan dan

menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (tahun 2017-2022). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAPD setiap tahunnya guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD beserta indikator kinerja utama BPKAPD sebagai bentuk tolok ukur pertanggungjawaban kepala BPKAPD sebagai pengembangan amanah kepada Bupati Muna Barat sebagai pemberi amanah.

Penyusunan dokumen Renstra BPKAPD tahun 2017-2022 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun BPKAPD untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Muna Barat yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAPD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan berserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAPD terhadap pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2017-2022;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja antara Bupati Muna Barat dan Kepala BPKAPD untuk mewujudkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAPD pada bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAPD

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAPD
- 2.2 Sumber Daya BPKAPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKAPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan efisien.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Muna Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. BPKAPD Kabupaten Muna Barat berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKAPD memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja BPKAPD diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat, dalam melaksanakan tugasnya BPKAPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
6. Melaksanakan kesekretariatan BPKAPD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BPKAPD sebagai organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Muna Barat sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai yang mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati Muna Barat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada yaitu sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Kepala OPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
3. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedang Bupati Muna Barat sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasannya kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh BPKAPD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian BPKAPD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Barat berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. BPKAPD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu BPKAPD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pendapatan
 - c. Bidang Anggaran
 - d. Bidang Akuntansi
 - e. Bidang Perbendaharaan
 - f. Bidang Aset
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi
 3. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a. Subbid Perpjakan
 - b. Subbid dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Subbid Penagihan dan Pelaporan
 4. Bidang Akuntansi membawahi:
 - a. Subbid Akuntansi
 - b. Subbid Pertanggungjawaban
 - c. Subbid Evaluasi dan Pelaporan
 5. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Subbid Anggaran Pendapatan
 - b. Subbid Anggaran Belanja
 - c. Subbid Bina Keuangan
 6. Bidang Aset membawahi:
 - a. Subbid Perencanaan dan Pemeliharaan Aset
 - b. Subbid Inventarisasi dan Penghapusan
 - c. Subbid Pengawasan dan Pengendalian
 7. Bidang Perbendaharaan Membawahi :
 - a. Subbid Kasda
 - b. Subbid Belanja Langsung
 - c. Subbid Belanja Tidak Langsung
1. Bagian Sekretariat
- Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Memberi dukungan admininstrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan Administrasi Aset BPKAPD;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendapatan

Tugas pokok Bidang Pendapatan adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan dan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pengadministrasian pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- e. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- g. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- h. Perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- k. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi

Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang akuntansi dan pembinaan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- c. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- f. Penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas;
- g. Penyusunan laporan semesteran;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

Tugas pokok Bidang Anggaran adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran;
- e. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA OPD;
- f. Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa;
- g. Penyusunan Anggaran Kas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

Tugas pokok Bidang Aset adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang pengelolaan, inventarisasi aset dan pengolahan data serta pengendalian aset. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Aset, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- i. Pemanfaatan barang milik daerah;
- j. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemelihraan barang milik daerah ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Tugas pokok Bidang Perbendaharaan adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang penerimaan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bendahara Umum Daerah, mempunyai fungsi :


- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. Pelaksanakan pembukuan administrasi penerimaan, pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. Pengeloaan utang dan piutang daerah;

- f. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- g. Pengelolaan dan Penyaluran gaji ASN;
- h. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;
- j. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- k. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji ASN, dan Tabungan Perumahan (Taperum) ASN;
- l. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar. 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (Nov 2019)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2017



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kabupaten Muna Barat maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarannya. Adapun Sumber Daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Kepergawaiin

Berdasarkan data kepegawaian per 30 November 2019 pegawai di lingkungan BPKAPD berjumlah 24 orang terdiri dari sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak 18 orang.
- b. CPNS sebanyak 6 orang.

Jumlah ASN BPKAPD sebanyak 24 orang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tabel 2.1 Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	3
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
7.	Penata Muda (III/a)	6

(data per 30 November 2019)

- b. Tabel 2.2 Pegawai menurut Latar Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2 (Pasca Sarjana)	7
2.	S1 (Sarjana)	13
3.	D3 (Diploma Tiga)	1
4.	SMA/SMK/Sederajat	3

(data per 30 November 2019)

c. Tabel 2.3 Pegawai menurut Esselon adalah sebagai berikut :

No	Esselon	Jumlah (orang)
1.	Esselon IIb	1
2.	Esselon IIIa	1
3.	Esselon IIIb	5
4.	Esselon IVa	10

(data per 30 November 2019)

d. Tabel 2.4 Pegawai menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	15
2.	Perempuan	9

(data per 30 November 2019)

2. Data Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah BPKAPD telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Terdapat 30 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana mobilitas dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Kendaran Dinas

NO	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	3
2.	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	27
	Jumlah	30

Sumber data : Sub. Keuangan dan Aset Sekretariat BPKAPD, data per 1 Januari 2019, diolah

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut diatas BPKAPD juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perpendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Pendapatan. Data peralatan dan perlengkapan kantor beserta jumlah

per 1 Januari 2019 sebagaimana yang dicantumkan dalam KIB B disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B (selain Kendaraan Dinas/Operasional) per 31 Desember 2018

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	No	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1	AC	6	26	Kursi Rapat	50
2	Acces Point Wifi	1	27	LAN Tester	2
3	Brand Kas	1	28	Laptop	41
4	Camera	1	29	LCD	1
5	Camera CCTV	1	30	Lemari /Rak Besi	22
6	Dispenser	4	31	Lemari Arsip	8
7	Filing Kabinet	9	32	Lemari Kecil (Loker)	8
8	Genset	2	33	Meja Bundar Besar	1
9	Gorden + Aksesoris	38	34	Meja Bundar Kecil	1
10	Infokus	1	35	Meja Kerja	46
11	Kabel Jaringan	1	36	Meja Kerja Eselon	18
12	Kaca Rias	1	37	Meja Kerja Staf	7
13	Kamera	1	38	Meja Rapat	7
14	Kipas Angin	21	39	Mesin Cetak Porporasi	1
15	Notebook	24	40	Mesin Ketik	1
16	Komputer PC	24	41	Mesin Pompa Air	1
17	Komputer Server	2	42	Pengaman Jendela	19
18	Konektor Kabel (RJ_45)	5	43	Peralatan Jaringan	2
19	Krimping Tool	2	44	Printer	79
20	Kursi Kerja	50	45	Projektor	1
21	Kursi Kerja Eselon III	3	46	Warles Speaker	1
22	Kursi Kerja Eselon IV	20	47	Televisi	3
23	Kursi Kerja Staf	50	48	Swich Hub	1
24	Kursi Sofa	1	49	Sound System	1
25	Kursi Tunggu	4			
	Jumlah	273	Jumlah		322
			Jumlah KIB B		595

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah BPKAPD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Simda Keuangan Daerah, Simda BMD dan SISMIOP.



Gambar. 2.2 Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikasi SISMIOP

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKAPD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan ketugasannya melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Muna Barat. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas BPKAPD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi yang ditangani adalah pelayanan pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BPKAPD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD
Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capain Tahun ke-						Realisasi Capain Tahun ke-					
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini WTP WTP = 1 WDP = 2 Disclaimer = 3	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1				

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BPKAPD yang dibedakan sebelum dan sesudah dilakukan review RPJMD yaitu sebagai berikut : indikator kinerja utama setelah dilakukan review RPJMD (tahun 2017-2022) yang memiliki target capaian setiap tahun adalah 1. Adapun capaian setiap tahun indikator kinerja utama yaitu Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Muna Barat adalah 1.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat

No	Uraian BPKAPD	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Anggaran	Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,049,200	3,272,750	2,837,200	2,792,229			2,819,297	2,898,830	2,837,200	2,792,229			92	89	100	100				

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

2	Penyedian Jasa Surat Menyurat	1,500	1,500					1,500	1,470					100	98	-	-				
3	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	202,000	170,200	101,200	140,000			143,626	135,929	101,200	140,000			71	80	100	100				
4	Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas	15,000	15,000	10,000	13,000			2,663	331	10,000	13,000			18	2	100	100				
5	Penyedian Jasa Administrasi Keuangan	115,600	195,600	164,900	179,400			113,600	169,400	164,900	179,400			98	87	100	100				
6	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	10,500	10,500	7,000	20,000			10,484	10,450	7,000	20,000			100	100	100	100				
7	Penyedian Alat Tulis Kantor	87,600	90,050	84,000	90,000			87,575	90,000	84,000	90,000			100	100	100	100				
8	Penyedian Cetakan Dan Penggandaan	55,000	128,500	96,500	129,829			53,900	113,300	96,500	129,829			98	88	100	100				
9	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000	12,000	24,000	24,000			9,950	11,950	24,000	24,000			100	100	100	100				
10	Penyedian Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundan-Undangan	95,000	160,000	39,000	50,000			91,020	156,940	39,000	50,000			96	98	100	100				
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	103,000	125,400	130,500	220,000			86,710	124,980	130,500	220,000			84	100	100	100				
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	701,000	795,000	1,096,000	820,000			693,949	789,680	1,096,000	820,000			99	99	100	100				
13	Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran	1,635,000	1,550,000	1,084,100	1,076,000			1,514,500	1,294,400	1,084,100	1,076,000			93	84	100	100				

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

14	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	18,000	19,000					9,820	-						55	-	-	-			
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30,000						30,000					-	-	100			
16	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,326,100	425,000	955,190	670,300			1,275,564	249,591	955,190	670,300				96	59	100	100			
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	455,000	-	480,000	180,000			443,500	-	480,000	180,000				97	-	100	100			
18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	663,100	295,000	186,000	50,000			647,900	134,988	186,000	50,000				98	46	100	100			
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	140,000	85,000	145,000	120,000			139,264	84,703	145,000	120,000				99	100	100	100			
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23,000	15,000	37,000	37,000			-	-	37,000	37,000				-	-	100	100			
21	Pemeliharaan/ Penataan Lingkungan Gedung Kantor	45,000	30,000	107,190	128,300			44,900	29,900	107,190	128,300				100	100	100	100			
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	72,000	120,000	9,000				44,100	120,000	9,000					61	100	100	-			
23	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			9,000						9,000					-	-	100	-			
24	Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	72,000	120,000					44,100	120,000						61	100	-	-			

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	303,000	290,000	370,100	203,000		300,436	288,214	370,100	203,000			99	99	100	100			
26	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	260,000	275,000	70,000	60,000		258,486	273,564	70,000	60,000			99	99	100	100			
27	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal			110,000					110,000						100	-			
28	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	43,000	15,000	30,100	15,000		41,950	14,650	30,100	15,000			98	98	100	100			
29	Meningkatnya Kinerja Kesekretariatan			160,000	128,000				160,000	128,000					100	100			
30	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	42,000	63,500	132,800	75,500		673,800	63,250	132,800	75,500			1,604	100	100	100			
31	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000	26,000	68,600	44,000		9,500	25,900	68,600	44,000			95	100	100	100			
32	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	7,000	15,000	31,700	15,000		640,000	14,900	31,700	15,000			9,143	99	100	100			
33	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25,000	22,500	32,500	16,500		24,300	22,450	32,500	16,500			97	100	100	100			
34	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan	68,000	37,000				57,500	36,700					85	99	-	-			
35	Koordinasi Pelaksanaan Musrembang	12,000					8,500						71	-	-	-			

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

36	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggara Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Perubahan Anggaran SKPD	41,000	37,000					34,000	36,700					83	99	#DIV/0!	#DIV/0!			
37	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	15,000						15,000						100	-	-	-			
38	Program Perencanaan Anggaran Daerah	1,043,639	1,307,513	1,055,200	889,498			999,716	1,277,245	1,055,200	889,498			96	98	100	100			
39	Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2018	30,500	28,500					22,495	28,300					74	99	-	-			
40	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	45,000	55,000	83,800	41,500			39,130	53,388	83,800	41,500			87	97	100	100			
41	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran SKPD	25,639	24,000					25,639	23,746					100	99	-	-			
42	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	112,000	75,998	58,500	50,998			95,464	75,147	58,500	50,998			85	99	100	100			
43	Analisis Dan Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	25,000	25,000	26,700	21,000			24,500	23,850	26,700	21,000			98	95	100	100			
44	Pembinaan Dan Evaluasi APBD Desa	30,000	20,000	19,000	14,000			29,500	19,475	19,000	14,000			98	97	100	100			
45	Verifikasi Bantuan Sosial Dan Hibah	12,000	21,000	15,400	12,000			5,000	20,010	15,400	12,000			42	95	100	100			

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

46	Pendamping Aplikasi Simda Keuangan		57,600	54,100	50,000			38,602	54,100	50,000			-	67	100	100				
47	Penyusunan Standar Satuan Harga		32,000					30,880					-	97	-	-				
48	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kdh Tentang APBD Tahun Anggaran 2020	511,400	672,000	503,500	450,000		507,277	669,233	503,500	450,000			99	100	100	100				
49	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019	252,100	296,415	294,200	250,000		250,711	294,614	294,200	250,000			99	99	100	100				
50	Program Penataan Pengelolaan Aset Daerah	607,030	651,600	932,300	374,000		515,487	513,276	932,300	374,000			85	79	100	100				
51	Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Daerah	62,030	70,000	56,200	47,000		58,070	66,103	56,200	47,000			94	94	100	100				
52	Revaluasi Atau Appraisal Dan Penyerahan Aset	144,300	90,000	549,500	80,000		112,028	63,257	549,500	80,000			78	70	100	100				
53	Standar Sarana Dan Prasarana Daerah	62,000					60,135						97	-	-	-				
54	Penatausahaan Barang Aset Daerah	241,000	83,000				237,439	77,465					99	93	-	-				
55	Penghapusan Dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	73,600	63,000	87,800	59,000		39,290	39,624	87,800	59,000			53	63	100	100				

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

56	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Aset Daerah	24,100						8,525							35	-	-	-				
57	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Aset Barang Milik Daerah		60,000						58,722						-	98	-	-				
58	Sensus Barang Milik Daerah		70,000	78,400	70,000				66,540	78,400	70,000			-	95	100	100					
59	Monitoring Dan Evaluasi Aset Daerah		27,500						21,350					-	78	-	-					
60	Verifikasi Dan Klarifikasi Hasil Sensus Barang Milik Daerah		87,500	101,400	77,000				76,165	101,400	77,000			-	87	100	100					
61	Pendamping Implementasi Simda BMD		50,000	40,600	29,000				-	40,600	29,000			-	-	100	100					
62	Pemanfaatan Barang Milik Daerah		50,600	18,400	12,000				44,050	18,400	12,000			-	87	100	100					
63	Program Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	342,400	428,500	274,250	191,000			202,011	200,795	274,250	191,000			59	47	100	100					
64	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	64,450	52,000	56,500	52,000			46,648	46,684	56,500	52,000			72	90	100	100					
65	Pembinaan Pengendalian Dan Pengkajian Pad	55,000	53,000	77,550	43,000			25,981	29,768	77,550	43,000			47	56	100	100					
66	Pengawasan Dan Penagihan Pad	58,000	49,500					29,535	33,931					51	69	-	-					

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

67	Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	50,000						38,534								77	-	-	-			
68	Pengolahan Data Pajak Dan Retribusi Daerah	25,000	53,000	52,950	48,000			12,500	31,561	52,950	48,000				50	60	100	100				
69	Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah	47,000	57,750					30,875	1,500						66	3	-	-				
70	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	42,950	54,000	87,250	48,000			17,938	39,207	87,250	48,000				42	73	100	100				
71	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah		43,000					-							-	-	-	-				
72	Bimbingan Teknis Sop Dan Pajak Retribusi Daerah		42,000					-							-	-	-	-				
73	Penyusuna Produk Hukum Pajak Daerah		24,250					18,145							-	75	-	-				
74	Program Pengelolaan Dan Penuntasan Adminstrasi PBB Dan BPHTB	760905	247243	607300	209442			135210	139311	607300	209442				18	56	100	100				
75	Pencetakan Dan Penyerahan SPPT PBB PP	95,705	112,300	110,800	95,400			71,400	95,109	110,800	95,400				75	85	100	100				
76	Peningkatan Motivasi Pemungutan PBB Dan BPHTB	40,700						5,950							15	-	-	-				

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

77	Pengembangan Dan Kostominasasi Pengelolaan PBB PP	543,000		335,000			42,400		335,000				8	-	100	-			
78	Sarana Dan Prasarana Pengelolaan PBB PP	81,500					15,460						19	-	-	-			
79	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah		53,000	59,000	58,000		-	59,000	58,000			-	-	100	100				
80	Pendampingan Aplikasi Sismiob PBB PP		13,800				-					-	-	-	-				
81	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah		68,143	102,500	56,042		44,202	102,500	56,042			-	65	100	100				
82	Program Pengelolaan Perbendaharaan	857,000	810,000	826,060	567,860		745,099	789,829	826,060	567,860			87	98	100	100			
83	Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	204,000	185,000	248,596	139,500		188,018	182,638	248,596	139,500			92	99	100	100			
84	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	130,000	108,000	150,760	88,360		118,798	104,193	150,760	88,360			91	96	100	100			
85	Verifikasi Dan Pembinaan Penata Usahaan Belanja Langsung Dan Pengelola Keuangan Daerah	290,000	245,000	188,704	116,000		248,320	241,050	188,704	116,000			86	98	100	100			
86	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tptgr	-	57,000	60,200	56,000		-	52,582	60,200	56,000			-	92	100	100			
87	Adminstrasi Dan Pelaporan Gaji PNS	65,000					49,445						76	-	-	-			

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

88	Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Pajak	75,000	75,000	57,600	53,000		67,168	70,753	57,600	53,000			90	94	100	100			
89	Verifikasi Dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah	93,000	140,000	120,200	115,000		73,350	138,613	120,200	115,000			79	99	100	100			
90	Program Penata Usahaan Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	898,361	943,500	935,600	672,000		873,590	940,006	935,600	672,000			97	100	100	100			
91	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah & Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	313,000	298,000	322,000	188,000		311,914	297,506	322,000	188,000			100	100	100	100			
92	Penyusunana Laporan Keuangan Semesteran Pelaksanaan APBD	195,000	196,000	172,000	98,000		191,739	195,706	172,000	98,000			98	100	100	100			
93	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018		160,000	180,000	180,000			158,679	180,000	180,000			-	99	100	100			
94	Updating Dan Penyusunan Neraca Daerah	60,000	50,000	48,600	38,000		58,760	49,650	48,600	38,000			98	99	100	100			

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

95	Evaluasi Pelaporan Dan Pembinaan Pada Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran Pengelolaan Keuangan Daerah	85,000	69,000	53,400	44,000			83,610	68,735	53,400	44,000			98	100	100	100				
96	Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah	99,361	80,000	80,600	61,000			98,110	79,550	80,600	61,000			99	99	100	100				
97	Verifikasi Dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah	98,000	75,000	79,000	63,000			96,710	74,750	79,000	63,000			99	100	100	100				
98	Revisi Kebijakan Akuntansi	48,000	15,500					32,747	15,430					68	100	-	-				
99	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	66,500	120,000					44,500	106,445					67	89	-	-				
100	Kajian Antar Daerah	60,000	90,000					39,000	89,095					65	99	-	-				
101	Sosialisasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	6,500	30,000					5,500	17,350					85	58	-	-				

BPKAPD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka pelayanan yang diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada urusan penunjang keuangan oleh BPKAPD dipergunakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana telah dibahas diatas.

1. Kinerja Pelayanan pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel adalah diterbitnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini BPK tersebut dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur akuntabilitas atas tata kelola keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2016 s/d tahun 2019 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2015, LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2016, LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dan LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 s/d
2018

TAHUN	OPINI BPK	KETERANGAN
2016	WDP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
2017	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016
2018	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
2019	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018

Sumber Data : BPKAPD, 2019.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muna Barat selalu berupaya meraih opini WTP murni atau WTP tanpa catatan.

2. Kinerja Pelayanan Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab kepala BPKAPD sebagai pejabat penatausahaan barang dan kepala bidang Aset sebagai pengurus barang pengelola yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Muna Barat melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Bidang Aset (BPKAPD) selaku pengurus barang pengelola dan membantu ketugasannya Kepala BPKAPD dalam melaksanakan ketugasannya selaku pejabat penatausahaan barang menjadi Laporan Barang

Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

3. Kinerja pada pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Perkembangan angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017, dan tahun 2018 ditunjukan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2017, Tahun 2018, dan Target Tahun 2019
(dalam ribu)

Uraian	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PAD	24.356.440	38.810.929,62	32.750.626	32.972.030,2	36.931.439,4	36.931.439,4
Dana Perimbangan	472.198.477	468.633.724,98	488.811.813	492.690.813,3	537.054.561	537.054.561
Lain²						
Pendapatan Daerah Yang Sah	67.931.659,89	72.193.439,21	81.634.320,8	76.193.439,2	104.227.149,5	104.227.149,5
JUMLAH	564.486.576,89	579.638.093,81	603.196.759,8	601.856.282,7	678.213.149,9	678.213.149,9
% PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,3%	6,7%	5,4%	5,5%	5,4%	5,4%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan tahun 2018, diolah

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah PAD yang ditarget sebesar 4,3% dan terealisasi sebesar 6,7% maka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 163% katagori **Sangat Berhasil**.

Tercapainya target indikator kinerja pada persentase tercapainya PAD tahun 2017 didukung terlaksananya Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan memiliki kinerja keluaran (*output*) sesuai dengan target atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (2)

Pembinaan Pengendalian dan Pengkajian PAD, (3) Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah dan (4) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.

b. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengetahui peranan PAD dalam membiayai belanja daerah. Selama periode tahun 2017-2019 persentase pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dicapai dan yang ditarget tahun 2019 berdasarkan APBD Kabupaten Muna Barat tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.11

Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2017 s/d 2018 dan Target Tahun 2019 (dalam ribu Rupiah)

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019
Pendapatan Asli Daerah	38.810.930	32.972.030	9.658.168
Dana Perimbangan	468.633.725	492.690.813	398.809.762
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.174.229	76.193.439	74.175.366
Belanja Daerah	716.282.865	672.838.105	34.531.835
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah (%)	5,42	4,90	27,97
Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (%)	65,43	73,23	1154,90
Kontribusi Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (%)	10,08	11,32	214,80

Sumber Data : BPKAPD 2019

Kemampuan PAD sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah yang telah dicapai selama periode tahun 2017-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahun atau perkembangan persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah berkisar antara 5% berdasarkan APBD Kabupaten Muna Barat TA 2017 target persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 5,42%. Dalam periode tersebut dana perimbangan memiliki kontribusi yang terbesar sebagai sumber utama dalam mendanai belanja daerah dengan angka persentase diatas 50% atau berkisar antara 65,43% serta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 10,08%.

4. Kinerja BPKAPD sebagai OPD Penghasil

Kemandirian dalam bidang keuangan daerah biasanya diukur dengan kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah juga dapat diketahui kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Pemungutan atas pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh BPKAPD dalam kapasitasnya sebagai PPKD. Selain itu pendapatan dari pajak daerah, BPKAPD juga mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama periode tahun 2017 s/d 2018 PAD yang dikelola oleh BPKAPD selaku OPD menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang baik yaitu setiap tahun target PAD dapat tercapai dengan angka persentase capaian diatas 100%, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.12

Kinerja PAD pada BPKAPD (OPD Penghasil) Tahun 2017 dan 2018
(dalam ribu)

Uraian	2017			2018			2019
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Daerah	3,298,362	3,777,132	115	5,299,373	3,529,270	67	1,808,718
Retribusi Daerah	302,239	990,408	328	1,380,000	850,429	62	483,590
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	522,463	522,763	100	522,763	514,911	98	1,174,220
Lain-lain PAD yang sah	20,233,377	33,520,627	166	25,548,490	28,077,419	110	6,191,639

Sumber Data : BPKAPD 2019.

Angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat menunjukkan angka persentase yang berfluktuatif dalam periode dua tahun menunjukkan perkembangan yang baik dengan angka persentase tertinggi dicapai tahun 2017 yaitu sebesar 115%. Pada tahun berikutnya angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 67%. Sedang tahun 2019 direncanakan angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebesar 100%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tata kerja pada bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah;
3. Belum terwujudnya kehorminan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;
7. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
8. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
9. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menjadikan BPKAPD sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Muna Barat melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
5. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
6. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAPD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017-2018 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya maka telah diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAPD yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAPD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Keuangan Belum Optimal	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi	Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja
		Laporan Keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelolaan keuangan masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintah berbasis akrual belum memadai
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Admininstrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib.

			Sistem Informasi Aset belum optimal
3.	Pengelolaan pendapatan belum optimal	Kemampuan keuangan masih tergantung dari transfer pemerintah pusat	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal	Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah
			Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak masih rendah

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Muna Barat tahun 2017 s/d 2022 :

“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang :

1. Sejahtera yakni merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.
2. Demokratis yakni Penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran.
3. Produktif yakni Merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
4. Berdaya Saing yakni merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataaan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil dan merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal.

5. Religius yakni Merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang berbudaya, Berkarakter, Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Muna Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan;
4. Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Sesuai dengan ketugasannya/kewenangannya, maka BPKAPD memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama dan misi ketiga. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Muna Barat dengan tugas, pokok dan tata kerja BPKAPD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama BPKAPD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula
MISI 5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kuangan Pemerintah daerah	Opini WTP	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan OPD sesuai SAP}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan OPD Muna Barat}} \times 100\%$
			Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional	Persentase Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal dan Akuntabel	Jumlah Aset Yang Dikelola Dengan Baik / Jumlah Aset $\times 100\%$
			Meningkatnya Pengelolaan PAD	Pertumbuhan Peningkatan PAD	$\text{PAD} + \text{Retribusi} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015-2019 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 diperoleh keterkaitan sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Telaah Rentra Kemendagri RI, Kemenkeu RI dan BKAD Prov. Sultra

Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan	BKAD Prov. Sultra
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kemampuan fiscal dan kinerja keuangan	Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mewajibkan pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan kaidah atau prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program dalam RPJMD. KLHS RPJMD merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya dampak negatif kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan gambaran bagaimana tata cara pengelolaan keuangan daerah seharusnya. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dikelola berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP berbasis akrual sehingga opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten muna barat dapat diperoleh.

Jika ditelaah, maka terlihat adanya keseimbangan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan laporan kuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis yaitu mengenai belum memadai implementasi SAP berbasis akrual.

Isu tersebut harus direspon secara cepat oleh BPKPAD Kab. Muna Barat dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dijabarkan pada Lampiran Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Muna Barat adalah Presentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pemerintah Daerah belum terdata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Telah dilaksanakan analisa terhadap kinerja pelayanan BPKAPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2017-2018 dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, telaah atas visi dan misi Bupati Muna Barat dan Wakil Bupati Muna Barat serta telaah atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghasilkan isu-isu stratgeis yang ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. Opini WTP atas LKPD Kabupaten Muna Barat dengan paragraf penjelas;
- b. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
- c. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanani belanja daerah;
- d. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
- e. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
- f. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKAPD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga opini wajar tanpa penjelasan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak disertai paragraf penjelasan dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TUJUNA DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAPD selama periode lima tahun (tahun 2017-2022) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKAPD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun
2017 s/d 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	2020	2021	2022			
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100	100			
		Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional	Persentase Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal dan Akuntabel	100	100	100			
		Meningkatnya Pengelolaan PAD	Pertumbuhan Peningkatan PAD	90	97,5	97,5			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Permendagri 86/2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain: 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan); 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah); 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan pemahaman dan langkah-langkah tersebut maka rumusan strategi pembangunan jangka menengah BPKAPD Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat

Visi :										
Terwujudnya Masyarakat Muna Barat yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdayasaing dengan Dilandasi oleh Nilai-Nilai Religius										
Tujuan	Sasaran		Strategi							
Misi-5 :										
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.										
Tujuan-5 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan diiringi dengan optimalisasi sistem pengawasan internal							
Sasaran	Arah Kebijakan									
	2018	2019	2020	2021	2022					
Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan	Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan	Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan	Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan	Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan					

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Muna Barat yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdayasaing dengan Dilandasi oleh Nilai-Nilai Religius			
MISI - 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah di seluruh OPD
	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional	Terintegritasi Pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan SIM Aset
		Inventarisasi dan verifikasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan SDM Pengelola BMD
	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan
		Optimalisasi sumber-sumber DBH dan pendapatan lain yang sah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola DBH dan pendapatan lain yang sah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedang kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun 2021 s/d 2022 BPKAPD telah merencanakan melaksanakan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Ke-4 program tersebut merupakan program yang secara rutin dilaksanakan BPKAPD dalam upaya melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang merupakan program utama/inti maupun program pendukung/program penunjang. Program utama atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Sedang program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja BPKAPD yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAPD Kabupaten Muna Barat yang mulai operasional pada tahun 2017.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pelayanan administrasi keuangan dan umum serta peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur sehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan

tercipta kelancaran dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 - d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 - e. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - i. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - k. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- n. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - o. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - q. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - r. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - s. Pengadaan Mobil Jabatan
 - t. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - u. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - v. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - w. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - x. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - y. Pengadaan Mebeleur
 - z. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - aa. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - dd. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - ee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - ff. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - gg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - hh. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - ii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - jj. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
 - kk. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - ll. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
 - mm. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
 - nn. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - d. Pengadaan Pakaian Korpri
 - e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiu
 - g. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
 - h. Pemindahan Tugas PNS

- i. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan Keuangan OPD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan
 - b. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Penyusunan dan Review RKA OPD/Perubahan RKA OPD
 - d. Penyusunan dan Review DPA OPD/Perubahan DPA OPD
 - e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
 - g. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD
 - h. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
 - i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - c. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - d. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
 - e. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebaran Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
 - f. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)
 - g. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

- h. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
 - i. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
 - j. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - e. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
 - f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - g. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
 - h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
 - k. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
4. Kegiatan Penunjang Urusan
- a. Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
 - c. Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan BMD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
- b. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- h. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- j. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- k. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari OPD
- m. Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- d. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
- f. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
- g. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
- h. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- j. Pemeriksanaan Pajak Daerah
- k. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja akhir periode RPJMD (2022)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2020		2021		2022				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	02				KEUANGAN			9.653.400.000		10.026.400.000		10.527.400.000		20.553.800.000	BPKAPD
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	100	6.673.558.000	100	7.007.558.000	100	7.358.558.000	100	14.366.116.000	BPKAPD
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		-	100	235.000.000	100	285.000.000	100	520.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			100	50.000.000	100	55.000.000	100	105.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persen Program dan Kegiatan yang konsisten antara renstra dan renja pada tahun berkenaan			100	45.000.000	100	50.000.000	100	95.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu			100	40.000.000	100	45.000.000	100	85.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah		3 kali	60.000.000	4 kali	90.000.000	7 kali	150.000.000	BPKAPD	
		01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja internal Perangkat Daerah		100	40.000.000	100	45.000.000	100	85.000.000	BPKAPD	
		01	2.02		Administrasi Keuangan	Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	100	4.075.028.581	100	4.124.528.581	100	4.151.528.581	100	8.276.057.162	BPKAPD
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 PNS	2.832.528.581	24 PNS	2.832.528.581	24 PNS	2.832.528.581	24 PNS	5.665.057.162	BPKAPD
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Kinerja Individu								-	BPKAPD
X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bahan verifikasi bulanan								-	BPKAPD
X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	2 dokumen	143.000.000	2 dokumen	143.000.000	2 dokumen	145.000.000	2 dokumen	288.000.000	BPKAPD
					Jumlah orang	72 OB	924.000.000	72 OB	924.000.000	72 OB	924.000.000	72 OB	1.848.000.000	BPKAPD	
X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Ketersediaan Dokumen LAKIP OPD yang disampaikan tepat waktu	ada	44.000.000	ada	45.000.000	ada	50.000.000	ada	95.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu	ada	15.000.000	ada	25.000.000	ada	30.000.000	ada	55.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu			100	30.000.000	100	35.000.000	100	65.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu	ada	16.500.000	ada	25.000.000	ada	35.000.000	ada	60.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum	100	2.538.529.419	100	2.588.029.419	100	2.787.029.419	100	5.375.058.838	BPKAPD
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi			100	4.000.000	100	5.000.000	100	9.000.000	BPKAPD
					Jumlah orang petugas pelayanan	9 ob	108.000.000	9 ob	108.000.000	9 ob	108.000.000	9 ob	216.000.000	BPKAPD	
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah MBPS jaringan internet	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	165.000.000	BPKAPD
					Volume M3 Air			216000 M3	8.000.000	216000 M3	10.000.000	216000 M3	19.000.000	BPKAPD	
					Jumlah KWh Listrik	10.500 kwh	65.000.000	10.500 kwh	65.000.000	10.500 kwh	65.000.000	10.500 kwh	130.000.000	BPKAPD	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luas Area Perkantoran yang dibersihkan								-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan								-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat jaminan								-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara/ Diperpanjang perizinanannya	unit	13.000.000	unit	13.000.000	unit	20.000.000	unit	33.000.000	BPKAPD
					Pajak Kendaraan Roda 4	6 unit	7.000.000	7 unit	8.000.000	8 unit	12.000.000	8 unit	19.000.000	BPKAPD	
					Pajak Kendaraan Roda 2	27 unit	6.000.000	27 unit	6.000.000	27 unit	8.000.000	27 unit	14.000.000	BPKAPD	
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	100	179.400.000	100	179.400.000	100	179.400.000	100	358.800.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemenuhan Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	45.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

						jumlah orang	3 OB	36.000.000	3 OB	72.000.000	BPKAPD						
X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dipenuhi										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	100	98.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dipenuhi	100	129.829.419	100	129.829.419	100	139.829.419	100	269.658.838	100	269.658.838	BPKAPD
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100	24.000.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	100	30.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan Makanan dan Minuman yang dipenuhi	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 kali	820.000.000	100 kali	829.500.000	100 kali	840.500.000	100 kali	1.670.000.000	100 kali	1.670.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan Mobil Jabatan										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	360.000.000	1 unit	360.000.000	BPKAPD
X	XX					Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2							2 unit	60.000.000	2 unit	60.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi										-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi	14 unit	114.500.000	14 unit	114.500.000	16 unit	149.500.000	16 unit	264.000.000	16 unit	264.000.000	BPKAPD
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebelleur	Kebutuhan Mebelleur yang dipenuhi	21 unit	40.500.000	21 unit	40.500.000	21 unit	40.500.000	21 unit	81.000.000	21 unit	81.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Luas Rumah Jabatan yang dipelihara									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas yang dipelihara									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100	128.300.000	100	128.300.000	100	128.300.000	100	256.600.000		BPKAPD
X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 yang dipelihara	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	180.000.000		BPKAPD
X	XX					Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2 yang dipelihara	27 unit	40.000.000	27 unit	40.000.000	27 unit	45.000.000	27 unit	85.000.000		BPKAPD
X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi	100	37.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	100	77.000.000		BPKAPD
X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Luas Rumah Jabatan yang direhab									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas yang direhab									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Luas Rumah Gedung kantor yang direhab									-	BPKAPD
		01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang direhab									-	BPKAPD
X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 yang direhab									-	BPKAPD
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2 yang direhab									-	BPKAPD
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen ASN yang tidak melanggar disiplin	100	60.000.000	100	60.000.000	100	135.000.000	100	195.000.000		BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

X	XX					Persen ASN OPD yang memiliki sertifikat kompetensi								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				100	15.000.000	100	15.000.000		BPKAPD	
X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				100	20.000.000	100	20.000.000		BPKAPD	
X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	persen Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan								-	BPKAPD	
X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang dipindah tugaskan								-	BPKAPD	
		01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat kelulusan Diklat Formal	10 PNS	60.000.000	10 PNS	60.000.000	12 PNS	100.000.000	13 PNS	160.000.000		BPKAPD
1		01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang memahami Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasi								-	BPKAPD	
		01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mampu mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang dibintekan								-	BPKAPD	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai pedoman penatausahaan keuangan daerah	100	2.205.400.000	100	2.205.400.000	100	2.315.400.000	100	4.520.800.000		BPKAPD
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu	100	890.540.000	100	890.540.000	100	925.540.000	100	1.816.080.000		BPKAPD
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	sesuai /tidak sesuai jadwal	100	50.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000		BPKAPD
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	sesuai /tidak sesuai jadwal	100	41.500.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	36.000.000		BPKAPD
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA OPD/Perubahan RKA OPD	jumlah RKA OPD/RKA Perubahan yang direwiuw	100	21.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	30.000.000		BPKAPD
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA OPD/Perubahan DPA OPD	jumlah RKA OPD/DPA Perubahan yang direwiuw	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	28.000.000		BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	sesuai /tidak sesuai jadwal	100	450.000.000	100	400.000.000	100	405.000.000	100	805.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	sesuai /tidak sesuai jadwal	100	250.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	100	470.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD	ada/tidak ada	100	51.040.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	ada/tidak ada	100	13.000.000	100	13.540.000	100	13.540.000	100	27.080.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			5 kali	25.000.000	6 kali	30.000.000	7 kali	55.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			25 kali	100.000.000	26 kali	120.000.000	27 kali	220.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			5 kali	25.000.000	6 kali	30.000.000	7 kali	55.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pencairan Tepat waktu	100	567.860.000	100	567.860.000	100	602.860.000	100	1.170.720.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah	15 kali	69.000.000	15 kali	69.000.000	16 kali	75.000.000	17 kali	144.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah koordinasi pembiayaan daerah	10 kali	50.000.000	10 kali	50.000.000	11 kali	60.000.000	12 kali	110.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 kali	29.000.000	6 kali	29.000.000	7 kali	35.000.000	8 kali	64.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	jumlah SP2D yang diproses, diterbitkan dan didistribusikan	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	148.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebaan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	jumlah koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebaan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	8 kali	42.000.000	8 kali	42.000.000	8 kali	42.000.000	10 kali	84.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 kali	46.000.000	8 kali	46.000.000	9 kali	50.000.000	10 kali	96.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piatang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	jumlah koordinasi Pelaksanaan Piatang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	5 kali	26.000.000	5 kali	26.000.000	6 kali	35.000.000	7 kali	61.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	jumlah OPD yang melakukan rekon	42 OPD	120.000.000	42 OPD	120.000.000	42 OPD	120.000.000	42 OPD	240.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	jumlah juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	160.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah anggaran kas dan SPD yang diterbitkan dan dikendalikan	42	31.860.000	42	31.860.000	42	31.860.000	42	63.720.000	BPKAPD
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepatwaktu ke BPK	100	672.000.000	100	672.000.000	100	707.000.000	100	1.379.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 kali	44.000.000	5 kali	30.000.000	6 kali	40.000.000	7 kali	70.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 kali	180.000.000	8 kali	80.000.000	9 kali	90.000.000	10 kali	170.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	24 kali	98.000.000	5 kali	40.000.000	6 kali	45.000.000	7 kali	85.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	30 kali	188.000.000	9 kali	90.000.000	10 kali	100.000.000	11 kali	190.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	jumlah koordinasi Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 kali	38.000.000	5 kali	38.000.000	5 kali	38.000.000	6 kali	76.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah LHP yang di Tanggapi/Tindak Lanjuti			100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	dokumen rekon Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	126.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dianalisis	1	61.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen panduan teknis dan kebijakan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1	26.000.000	1	26.000.000	1	52.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	ada/tidak ada			ada	90.000.000	ada	90.000.000	ada	180.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	ada/tidak ada			ada	30.000.000	ada	30.000.000	ada	60.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	frekuensi Pembinaan dan Sosialisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun			12	45.000.000	12	45.000.000	12	90.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan	lancar/tidak lancar penyelenggaraan penunjang urusan keuangan daerah	100	75.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	155.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	ada/tidak ada	ada	25.000.000	ada	25.000.000	ada	26.000.000	ada	51.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.04	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	ada/tidak ada	ada	25.000.000	ada	25.000.000	ada	27.000.000	ada	52.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	ada/tidak ada	ada	25.000.000	ada	25.000.000	ada	27.000.000	ada	52.000.000	BPKAPD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu		374.000.000	100	393.000.000	100	412.000.000	100	805.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase aset daerah yang dikelola		374.000.000	100	393.000.000	100	412.000.000	100	805.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	jumlah koordinasi Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang			10 kali	12.000.000	10 kali	12.000.000	11 kali	24.000.000	BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			10 kali	18.000.000	10 kali	18.000.000	11 kali	36.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			8 kali	23.000.000	8 kali	23.000.000	9 kali	46.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah			10 kali	23.000.000	10 kali	23.000.000	11 kali	46.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah		80.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	BPKAPD
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	frekuensi Pembinaan dan Sosialisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun			12	45.000.000	12	45.000.000	12	90.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah		70.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	94.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah		29.000.000	7 kali	35.000.000	8 kali	40.000.000	9 kali	75.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		59.000.000	6 kali	30.000.000	6 kali	32.000.000	7 kali	62.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtempatanan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtempatanan Barang Milik Daerah			6 kali	30.000.000	6 kali	34.000.000	7 kali	64.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			6 kali	30.000.000	6 kali	33.000.000	7 kali	63.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari OPD	jumlah Laporan Barang Milik Daerah dari OPD yang dikonsolidasikan		77.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	BPKAPD
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		12.000.000	6 kali	35.000.000	7 kali	40.000.000	8 kali	75.000.000	BPKAPD
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah	100	400.442.000	100	420.442.000	100	441.442.000	100	861.884.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	>>> harusnya 2.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD		400.442.000					-		BPKAPD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	ada/tidak ada	ada	48.000.000	ada	40.000.000	ada	40.000.000	ada	80.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diintensifikasi	100	52.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah SOP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	43.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	70.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah rekomendasi kebijakan tentang Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	95.400.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyaluan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah rekomendasi kebijakan strategis			100	20.000.000	100	23.000.000	100	43.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	07	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah rekomendasi kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi			100	20.000.000	100	23.000.000	100	43.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	08	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	jumlah konsultasi			8 kali	80.000.000	9 kali	90.000.000	10 kali	170.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	09	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ada/tidak ada	100	56.042.000	ada	35.000.000	ada	35.000.000	ada	70.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	10	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terpelihara dan dimutahirkan	100	48.000.000	100	30.000.000	100	32.000.000	100	62.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	11	Pemeriksaan Pajak Daerah	frekuensi pajak daerah yang diperiksa		58.000.000	100	30.000.000	100	31.000.000	100	61.000.000	BPKAPD
5	02	04	2.02	12	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	dokumen monev Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut			100	10.442.000	100	12.442.000	100	22.884.000	BPKAPD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Muna Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022, BPKAPD bertanggungjawab atas sasaran sebagai berikut :

Sasaran 12 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BPKAPD bertanggungjawab atas tercapainya dua indikator kinerja dari sasaran 12. Dengan demikian ada 4 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama BPKAPD selama lima tahun (tahun 2017-2022) target dari ke empat indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama BPKAPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
		2021	2022				
1.	Presentase Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dan BTL	100	100				100
2.	Presentase Jumlah Aset Yang Dikelola Pemerintah Daerah	100	100				100
3.	Pertumbuhan Peningkatan PAD	100	100				100
4.	Persentase DBH dan Pendapatan Lain Yang Sah	100	100				100

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Sekretariat BPKAPD dan seluruh bidang di jajaran BPKAPD telah merumuskan indikator kinerja (outcome) dari program inti yang dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mendukung tercapai ke empat indikator kinerja utama BPKAPD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good* dan *clean government*. Selain itu indikator kinerja program yang dihasilkan juga menggambarkan terlaksananya ketugasan BPKAPD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembantu Sekretariat Daerah selaku pengelola barang daerah.

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat, akan dipergunakan sebagai berikut.

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sertasebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

8.2. Pedoman Transisi

Perubahan Renstra-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Barat Tahun 2021-2022, disamping Renja Tahun 2017-2020 yang telah diimplementasikan.

Sehubungan dengan masa berakhirnya Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pada bulan Februari Tahun 2022 dan Pilkada Langsung secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2022-2024 pemerintah kabupaten Muna Barat akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2022-2024 tersebut, maka penyusunan Renja PD Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, dan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan serta Program Prioritas Renstra-PD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laworo, 10 Januari 2020

Kepala BPKAPD,



ROSMA SARI LAUTE, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19640803 199211 2 001